



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahman alias Kabuto bin Azis;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/12 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sulu, Desa Karya Bersama, Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ia Terdakwa Rahman alias Kabuto bin Azis bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Ia Terdakwa Rahman alias Kabuto bin Azis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan supaya Ia terdakwa Rahman alias Kabuto bin Azis membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rahman alias Kabuto bin Azis, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari tahun 2020, sekitar pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah korban Umar, S.Pd. alias Umar bin Ambo Dalle yang terletak di jalan Jendral Sudirman, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan Hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rahman alias Kabuto bin Azis pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WITA, terdakwa berangkat dari rumah kosnya dengan berjalan kaki kemudian pada pukul 00.30 WITA saat terdakwa berjalan di lorong samping rumah korban Umar, terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi dan semua lampu di dalam rumah maupun di teras rumah tersebut dalam keadaan tidak menyala seketika itu terdakwa pergi ke belakang rumah dan memanjat tembok belakang rumah kemudian terdakwa membuka jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng namun jendela tersebut ternyata ditutupi dengan terali besi, selanjutnya terdakwa berusaha mencoba merusak terali tersebut secara paksa dengan menggunakan obeng namun tidak bisa terbuka sehingga terdakwa mencari tempat lain yakni di jendela dapur samping rumah korban dengan cara mencungkil gerendel jendelanya dengan obeng dan ketika jendela tersebut terbuka ternyata jendela tersebut tidak dilapisi dengan terali besi seketika itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke ruang tengah rumah, terdakwa kemudian mendatangi meja di ruang tengah di mana di atas meja tersebut terdapat uang tunai senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terbungkus kantong plastik lalu terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa memeriksa laci mejanya dan menemukan juga uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa mengambil uang di laci tersebut dan terdakwa pun pergi keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang telah dicungkil kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan rumah korban

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa total uang korban sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Umar, S.Pd. alias Umar bin Ambo Dalle dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu namun Saksi tidak mengetahui secara pasti jam berapa kejadian pencurian tersebut karena pada saat terjadi pencurian tersebut Saksi sedang tidak berada di rumah Saksi melainkan sedang berada di Palu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian di rumahnya pada saat Saksi pulang dan mendapati bahwa uang milik Saksi yang berada di atas meja ruang tengah serta berada di dalam laci meja sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi juga mendapati bahwa aki motor milik Saksi ternyata juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi, namun Saksi mencurigai bahwa Terdakwa masuk melalui jendela dapur rumah Saksi yang berada di samping rumah Saksi, lalu setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa mengambil uang dan juga aki milik Saksi;
- Bahwa sebelum pergi ke Palu, Saksi merasa telah menutup dan mengunci seluruh pintu dan jendela rumah Saksi, namun pada saat Saksi kembali dari Palu Saksi mendapati bahwa jendela dapur rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan di bagian gerendel jendela tersebut sudah rusak dan terlepas dan ada bekas cungkulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mencongkel gerendel jendela dapur rumah Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang diduga diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan satu buah aki motor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abrar bin M. Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Umar menghubungi Saksi setelah mengetahui bahwa jendela dapur di rumah Saksi Umar telah dalam keadaan terbuka dan pada bagian gerendel jendela tersebut telah rusak dan terlepas dan ada bekas cungkulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Umar, tetapi Saksi menduga Terdakwa masuk ke rumah Saksi Umar dengan cara masuk melalui jendela samping rumah Saksi Umar, karena gerendel untuk mengunci jendela tersebut rusak dan ada bekas cungkulan lalu kemudian masuk mengambil barang milik Saksi Umar;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Saksi Umar bahwa barang yang diambil adalah uang tunai yang diletakan di atas meja ruang tengah dan juga yang berada di dalam laci, serta aki motor yang terpasang pada sepeda motor yang terparkir di belakang teras rumah Saksi Umar;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan satu buah aki sepeda motor telah hilang dari rumah Saksi Umar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Darwis alias Awi bin Muh Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian di rumah Saksi Umar setelah diberitahu oleh Saksi Abrar pada saat Saksi sedang berada di masjid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Umar, tetapi Saksi menduga Terdakwa masuk ke rumah Saksi Umar dengan cara masuk melalui jendela samping rumah Saksi Umar, karena gerendel untuk mengunci jendela tersebut rusak dan ada bekas cungkulan lalu kemudian masuk mengambil barang milik Saksi Umar;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Saksi Umar bahwa barang yang diambil adalah uang tunai yang diletakan di atas meja ruang tengah dan juga yang berada di dalam laci, serta aki motor yang terpasang pada sepeda motor yang terparkir di belakang teras rumah Saksi Umar;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan satu buah aki sepeda motor telah hilang dari rumah Saksi Umar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah kosnya dengan berjalan kaki, kemudian pada pukul 00.30 WITA Terdakwa berjalan di suatu lorong dan melihat salah satu rumah dalam keadaan sepi dan semua lampu dalam keadaan tidak menyala;
 - Bahwa setelah melihat rumah dalam kondisi sepi dan kondisi semua lampu tidak menyala Terdakwa kemudian pergi menuju belakang rumah tersebut dan memanjat tembok dari rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat berada di Terdakwa telah berada di teras belakang rumah tersebut, Terdakwa melihat ada jendela dan kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela yang berada di belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawanya dari rumah, tetapi Terdakwa tidak dapat membuka jendela tersebut karena jendela tersebut tertutup teralis besi;
 - Bahwa setelah gagal membuka jendela yang berada di belakang rumah, Terdakwa kemudian kembali memanjat tembok dan berpindah ke bagian samping rumah tersebut dan disana Terdakwa melihat jendela lainnya dan Terdakwa kembali berusaha membuka jendela tersebut dengan cara mencungkil gerendel jendela dengan menggunakan obeng plat yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa yang kemudian berhasil Terdakwa buka karena pada jendela tersebut tidak terpasang teralis besi sehingga kemudian Terdakwa dapat masuk ke rumah tersebut;
 - Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa kemudian menuju ke ruang tengah dan melihat sebuah meja dimana di atas meja tersebut terdapat uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terbungkus kantong plastik yang kemudian Terdakwa ambil, Terdakwa kemudian membuka laci meja tersebut dan menemukan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di laci tersebut yang kemudian juga Terdakwa ambil, setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rumah Saksi Umar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan keberadaan aki motor yang menurut keterangan Saksi Umar tidak diketahui keberadaannya, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya karena yang Terdakwa ambil hanyalah uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pada saat mengambil uang dari rumah Saksi Umar tersebut Terdakwa melakukannya sendirian;
 - Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa yang sedang berjalan di jalan Jendral Sudirman, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu melihat ada sebuah rumah dalam keadaan sepi dan semua lampu dalam keadaan tidak menyala dimana rumah tersebut adalah rumah dari Saksi Umar;
- Bahwa setelah melihat rumah dalam kondisi sepi dan kondisi semua lampu tidak menyala Terdakwa kemudian pergi menuju belakang rumah tersebut dan memanjat tembok dari rumah tersebut;
- Bahwa pada saat berada di Terdakwa telah berada di teras belakang rumah tersebut, Terdakwa melihat ada jendela dan kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela yang berada di belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawanya dari rumah, tetapi Terdakwa tidak dapat membuka jendela tersebut karena jendela tersebut tertutup teralis besi;
- Bahwa setelah gagal membuka jendela yang berada di belakang rumah, Terdakwa kemudian kembali memanjat tembok dan berpindah ke bagian samping rumah tersebut dan disana Terdakwa melihat jendela lainnya dan Terdakwa kembali berusaha membuka jendela tersebut dengan cara mencungkil gerendel jendela dengan menggunakan obeng plat yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa yang kemudian berhasil Terdakwa buka karena pada jendela tersebut tidak terpasang teralis besi sehingga kemudian Terdakwa dapat masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa kemudian menuju ke ruang tengah dan melihat sebuah meja dimana di atas meja tersebut terdapat uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terbungkus kantong plastik yang kemudian Terdakwa ambil, Terdakwa kemudian membuka laci meja tersebut dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menemukan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di laci tersebut yang kemudian juga Terdakwa ambil, setelah mengambil uang tersebut Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak mengambil barang lainnya;
 - Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa melakukannya seorang diri;
 - Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Umar telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa Rahman alias Kabuto bin Azis telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah tindakan memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diletakan di atas meja dan di dalam laci meja yang terletak di ruang tengah rumah Saksi Umar yang beralamat di jalan Jendral Sudirman, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut telah berpindah tempat dimana sebelumnya berada di atas meja dan di dalam laci meja yang terletak di ruang tengah rumah Saksi Umar yang kemudian berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, dan uang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan adalah milik dari Saksi Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam adalah pada waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa masuk ke rumah Saksi Umar yang beralamat di jalan Jendral Sudirman, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu dan mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada pukul 00.30 WITA adalah waktu dimana matahari telah terbenam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diletakan di atas meja dan dalam laci meja ruang tengah rumah Saksi Umar yang beralamat di jalan Jendral Sudirman, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Umar dengan memanjat tembok yang berada di samping rumah Saksi Umar dan selanjutnya Terdakwa membuka jendela yang berada di bagian samping rumah Saksi Umar dengan cara mencungkil gerendel jendela pintu tersebut dengan menggunakan obeng plat yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Umar selaku pemilik rumah dan penghuni rumah lain tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa masuk tanpa ada izin dari pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diletakan di atas meja dan dalam laci meja ruang tengah rumah Saksi Umar yang beralamat di jalan Jendral Sudirman, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Umar dengan memanjat tembok yang berada di samping rumah Saksi Umar dan selanjutnya Terdakwa membuka jendela yang berada di bagian samping rumah Saksi Umar dengan cara mencungkil gerendel jendela pintu tersebut dengan menggunakan obeng plat yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Umar dan keluarganya pergi meninggalkan rumah, posisi rumah dalam keadaan terkunci, dan semua jendela dalam keadaan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Umar, S.Pd. alias Umar bin Ambo Dalle mengalami kerugian sekitar \pm Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa juga melakukan tindak pidana serupa, yang saat ini masih dalam proses persidangan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman alias Kabuto bin Azis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H. dan Herwindiyo Dewanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fauzipaksi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryogi Permana, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.